



PUTUSAN

No. 2263 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PUKNO PRIADI BIN SLAMET ;**
Tempat Lahir : Ngawi ;
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 10 April 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Bayem Wetan, Kecamatan
Kartoharjo, Kabupaten Magetan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar Kelas 2 SMK PGRI 2 Geneng;
Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan tanggal 13 Februari 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan tanggal 23 Februari 2011, kemudian penahanan dikeluarkan dengan surat perintah pengeluaran tahanan tertanggal 23 Februari 2011 No.Pol : SP.Hari/01/II/2011, sejak tanggal 23 Februari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 06 April 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2011 sampai dengan 21 April 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2011 sampai dengan tanggal 19 April 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ngawi karena didakwa :

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 2263 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Purnomo Priadi Bin Slamet, pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011 bertempat di depan Warnet Desa Simo, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Terdakwa telah melarikan wanita yakni Yuliana yang dibawah umur dengan tiada ijin orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan wanita itu sendiri, dengan maksud untuk memiliki wanita itu baik dengan perkawinan maupun tiada dengan perkawinan", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa ingin bertemu dengan saksi/korban Yuliana dengan cara menghubungi melalui hand phone milik Terdakwa dengan mengirimkan SMS dengan maksud mengajari saksi/korban Yuliana bermain internet di Warnet. Berhubung saksi/korban Yuliana tidak memiliki sepeda motor, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Astrea Legenda warna hitam Nomor Polisi AE 3975 PN langsung menjemput saksi/korban Yuliana di depan Warnet masuk Desa Simo, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi ;

Bahwa sesaat setelah saksi/korban Yuliana tiba, kemudian Terdakwa mengajak saksi/korban Yuliana ke Warnet di Desa Barat, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan namun saksi/korban Yuliana tidak mau. Atas penolakan saksi/korban Yuliana tersebut, kemudian Terdakwa dengan tipu muslihatnya mengiming-imingi saksi/korban Yuliana untuk dibelikan baju dengan maksud supaya saksi/korban Yuliana mau mengikuti kemauan Terdakwa. Atas janji Terdakwa tersebut, kemudian saksi/korban Yuliana dibonceng oleh Terdakwa menuju ke arah selatan namun tidak menuju ke Warnet tetapi Terdakwa mengajak saksi/korban Yuliana ke lokasi Baben Desa Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan dan Terdakwa menyewa kamar seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

Bahwa setelah ± 20 menit Terdakwa bersama saksi/korban Yuliana berada di dalam kamar di lokasi Baben tersebut, kemudian Terdakwa membonceng saksi/korban Yuliana menuju ke Desa Mlarik (berjarak ± 7 km dari rumah Terdakwa), Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dan pada hari Minggu

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 2263 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2011 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi/korban Yuliana baru pulang ke rumahnya yakni di Desa Simo, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi ;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melarikan wanita yakni saksi/korban Yuliana pada saat itu masih dibawah umur dan tidak ada ijin dari pihak orang tua atau keluarga atau wali dari saksi/korban Yuliana dengan maksud serta tujuan mengajari internet saksi/korban Yuliana, namun selama 2 (dua) hari saksi/korban Yuliana tidak pulang ke rumahnya sehingga menimbulkan keresahan terhadap orang tua atau keluarga atau wali dari saksi/korban Yuliana. Dan perbuatan Terdakwa tersebut juga mengakibatkan masa depan serta pendidikan dari saksi/korban Yuliana menjadi terhambat ;

Guna pemeriksaan, Terdakwa berikut barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Kwadungan untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tanggal 09 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Purnomo Priadi Bin Slamet terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah melarikan wanita yang dibawah umur dengan tiada ijin orang tuanya atau walinya yakni saksi/korban Yuliana”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Purnomo Priadi Bin Slamet dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Legenda warna hitam No.Pol. AE 3975 PN. No.Sin. NFGEE1170517, No.Ka. MH1NFGEE102K170858 An. Lugito RT.02/09, Desa Bayem Wetan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Ngawi ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa (orang tua Terdakwa) ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2263 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata ia dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 132/Pid.B.An/2011/PN.Ngw., tanggal 19 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Purnomo Priadi Bin Slamet tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Purnomo Priadi Bin Slamet, dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Purnomo Priadi Bin Slamet dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Legenda warna hitam No.Pol.AE 3975 PN. No.Sin NFGEE1170517, No.Ka MH1NFGEE102K170858 A.n. Lugito RT.02/09 Desa Bayem Wetan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Akta.Pid/2011/PN.Ngw. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Mei 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 27 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi pada tanggal 19 Mei 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 27 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 2263 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi di Ngawi dalam Putusannya Nomor : 132/Pid.B/2010/PN.Ngw tanggal 19 Mei 2011 atas nama Terdakwa tersebut dalam amar putusan :

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2263 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Purnomo Priadi Bin Slamet, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa Purnomo Priadi Bin Slamet dari dakwaan tersebut;

Merupakan sebuah putusan yang kontradiktif antara fakta perbuatan yang telah terbukti dalam persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan isi dari putusan, karena didalam pemeriksaan dipersidangan pada Pengadilan Negeri Ngawi di Ngawi, Terdakwa telah membenarkan dan mengakui adanya wederrechtelijkheid (perbuatan melawan hukum) yang dilakukannya. Namun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi di Ngawi tidak memidanakan Terdakwa sehingga Hakim telah keliru atau salah didalam menerapkan undang-undang yang menyebabkan vrijspraken van alle aanklachten (putusan bebas dari segala tuntutan) atau of all charges dan berakibat tidak adanya rechtssicherheit (kepastian hukum) terhadap diri Terdakwa serta tidak mencerminkan keseriusan dalam hal pemberantasan de algemene criminaliteit atau general crime (tindak pidana umum) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi mengingat :

Fakta-fakta yang terungkap didalam pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan Negeri Ngawi di Ngawi dan didukung oleh keterangan korban, saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta petunjuk, yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa, yang telah melarikan wanita dibawah umur yakni saksi/korban Yuliana yang pada saat itu masih dibawah umur (yakni berusia 18 tahun 2 bulan 15 hari) dan tidak ada ijin dari pihak orang tua atau keluarga atau wali dari saksi/korban Yuliana dengan maksud serta tujuan mengajari internet saksi/korban Yuliana, namun selama 2 (dua hari saksi/korban Yuliana tidak pulang ke rumahnya bahkan Terdakwa dengan kata-kata manisnya melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk saksi/korban Yuliana dan mengiming-imingi saksi/korban Yuliana untuk dibelikan baju dengan maksud supaya saksi/korban Yuliana mau mengikuti kemauan Terdakwa untuk menuju ke arah selatan Desa namun tidak menuju ke Warnet tetapi Terdakwa mengajak saksi/korban Yuliana ke lokasi Baben Desa Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan dan Terdakwa menyewa kamar seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Kemudian setelah ±20

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 2263 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit Terdakwa bersama saksi/korban Yuliana berada di dalam kamar di lokasi Baben tersebut, Terdakwa menyetubuhi saksi/korban Yuliana hingga alat kelamin Terdakwa masuk ke vagina saksi/korban Yuliana sehingga Terdakwa merasa kenikmatan dan mengeluarkan sperma sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa membonceng saksi/korban Yuliana menuju ke Desa Mlarik (berjarak ± 7 Km dari rumah Terdakwa), Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dan meninggalkan saksi/korban Yuliana di Desa tersebut. Dan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi/korban Yuliana baru pulang ke rumahnya yakni di Desa Simo, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak masa depan saksi/korban Yuliana dan menimbulkan keresahan terhadap orang tua atau keluarga atau wali dari saksi/korban Yuliana ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi/korban Yuliana dan menimbulkan keresahan terhadap orang tua atau keluarga atau wali dari saksi/korban Yuliana ;

Sehingga sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap didalam pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan Negeri Ngawi di Ngawi dan didukung oleh keterangan korban, saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta petunjuk, bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi di Ngawi atas nama Terdakwa tersebut menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum atas adanya fakta persidangan yang dibenarkan dan diakui pula oleh Terdakwa, yang mana jelas sekali terlihat adanya tort (kesalahan) suatu *wederrechtelijkheid* (perbuatan melawan hukum) yang secara sah dan menyakinkan yang dilakukan oleh Terdakwa Purnomo Priadi Bin Slamet yang telah melarikan wanita dibawah umur yakni saksi/korban Yuliana yang pada saat itu masih dibawah umur (yakni berusia 18 tahun 2 bulan 15 hari) dan tidak ada ijin dari pihak orang tua atau keluarga atau wali dari saksi/korban Yuliana selama 2 (dua) hari bahkan fakta yang terungkap Terdakwa menyetubuhi saksi/korban Yuliana hingga alat kelamin Terdakwa masuk ke vagina saksi/korban Yuliana sehingga Terdakwa merasa kenikmatan dan mengeluarkan sperma sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana perumusan atas Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2263 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka perlu adanya suatu keputusan atas perbuatan Terdakwa tersebut dengan dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi di Ngawi Nomor : 132/Pid.B/2010/PN.Ngw tanggal 19 Mei 2011 mengenai Penjatuhan Hukuman terhadap Terdakwa tersebut, adalah tidak membawa deterrence effect (efek jera) bagi diri Terdakwa maupun bagi para pelaku tindak pidana yang lain dalam rangka penegakan hukum di Indonesia saat ini ;

“.....adalah tidak tepat jika melawan hukum hanya dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat” ;

(putusan MA RI No.275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983)/Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, hal.8, oleh Chaerudin, SH, MH., Syaful Ahmad Dinar, SH, MH., Syarif Fadillah, SH, MH., Penerbit Refika Aditama ;

Sehingga dikhawatirkan “where we find formal justice, the rule of law and the honoring of legitimate expectations, we are likely to find substantive justice as well... “(....kinerja formal dan hukum yang konsisten, sehingga hukum yang konsisten itu dapat menjadi jaminan bagi tercapainya keteraturan, ketertiban, dan keadilan yang substansial)/Filsafat Hukum : Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum, hal.128, oleh DR. Dominikus Rato, SH, M.Si, Penerbit Laksbang Justitia, terhadap para pelaku tindak pidana dan Hukum Acara Pidana Nasional kita tidak mencapai sasaran yang diharapkan ;

Bahwa apa yang menjadi dasar adanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi di Ngawi Nomor : 132/Pid.B/2010/PN.Ngw tanggal 19 Mei 2011 tersebut, tidak mempertimbangkan adanya maksud atas unsur-unsur dalam perumusan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Sangat disadari, bahwa Terdakwa memang anak-anak (dalam proses, sudah sesuai dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak), sedangkan saksi/korban Yuliana adalah seorang wanita dibawah umur (yakni berusia 18 tahun 2 bulan 15 hari) dan bukan digolongkan anak-anak sebagaimana maksud dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 2263 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan Anak. Sehingga tidaklah tepat bila dalam proses penerapan unsur-unsur pasal, diterapkan selain unsur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mengingat dalam Hukum mengenai adanya usia dewasa dan belum dewasa (dibawah umur). Sehingga istilah “kedewasaan” menunjuk kepada keadaan sesudah dewasa, yang memenuhi syarat hukum. Sedangkan istilah “pendewasaan” menunjuk kepada keadaan belum dewasa yang oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa ;

Hukum membedakan hal ini karena hukum menganggap dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berfikir dan keseimbangan psikis yang pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan sedangkan sisi lain dari pada anggapan itu ialah bahwa seorang yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus ;

Karena ketidakmampuannya maka seorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang kearah kedewasaan ia harus dibimbing ;

Menurut konsep Hukum Perdata

Pendewasaan ini ada 2 macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas), Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang ;

Untuk pendewasaan penuh syaratnya ialah telah berumur 20 tahun penuh. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh (Pasal 421 dan 426 KUHPperdata) ;

Untuk pendewasaan penuh, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Presiden RI dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Presiden setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung, memberikan keputusannya. Akibat hukum adanya pernyataan pendewasaan penuh ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa. Tetapi bila ingin melangsungkan perkawinan ijin orang tua tetap diperlukan ;

Untuk pendewasaan terbatas, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dilampiri akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Pengadilan setelah mendengar keterangan orang tua atau wali yang bersangkutan, memberikan ketetapan



pernyataan dewasa dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu sesuai dengan yang dimohonkan, misalnya perbuatan mengurus dan menjalankan perusahaan, membuat Surat Wasiat. Akibat hukum pernyataan dewasa terbatas ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu ;

Dalam hukum Perdata, belum dewasa adalah belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun (Pasal 330 KUHPerdata) ;

Hukum perdata memberikan pengecualian-kecualian tentang usia belum dewasa yaitu, sejak berumur 18 tahun seorang yang belum dewasa, melalui pernyataan dewasa, dapat diberikan wewenang tertentu yang hanya melekat pada orang dewasa. Seorang yang belum dewasa dan telah berumur 18 tahun kini atas permohonan, dapat dinyatakan dewasa harus tidak bertentangan dengan kehendak orang tua ;

Dari uraian tersebut kita lihat bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat Surat Wasiat ;

Bila Hakim berpendapat bila seseorang dinyatakan dewasa maka ia harus menentukan secara tegas wewenang apa saja yang diberikan itu. Setelah memperoleh pernyataan itu, seorang yang belum dewasa, sehubungan dengan wewenang yang diberikan, dapat bertindak sebagai pihak dalam acara perdata dengan domisilinya. Bila ia menyalahgunakan wewenang yang diberikan maka atas permintaan orang tua atau wali, pernyataan dewasa itu dicabut oleh Hakim;

Menurut konsep Hukum Pidana

Hukum pidana juga mengenai usia belum dewasa dan dewasa. Yang disebut umur dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah menikah. Hukum pidana anak dan acaranya berlaku hanya untuk mereka yang belum berumur 18 tahun, yang

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2263 K/Pid.Sus/2011



menurut hukum perdata belum dewasa. Yang berumur 17 tahun dan telah kawin tidak lagi termasuk hukum pidana anak, sedangkan belum cukup umur/dibawah umur menurut Pasal 294 dan 295 KUHP adalah ia yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin sebelumnya. Bila sebelum umur 21 tahun perkawinannya diputus, ia tidak kembali menjadi "belum cukup umur" ;

Menurut konsep Hukum Adat

Hukum adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenai secara isidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu ;

Belum cakap artinya, belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri ;

Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun. Sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa ;

Menurut konsep Undang-Undang RI sekarang

Berdasarkan Undang-Undang RI yang berlaku hingga sekarang, pengertian sesungguhnya belum dewasa dan dewasa belum ada pengertiannya. Yang ada baru Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, itupun mengatur tentang :

1. Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2) ;
2. Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 2) ;
3. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada didalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat (1)) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat (1)) ;

Namun di dalam Undang-Undang RI No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, sangat jelas sekali dalam uraian yang termaktub di dalam BAB I Ketentuan Umum yakni dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin” ;

Bahwa dari uraian kami Jaksa/Penuntut Umum yang menangani perkara atas nama Terdakwa tersebut, sangatlah jelas mana yang dikatakan seseorang “sudah dewasa” dan mana yang dikatakan seseorang “belum dewasa (dibawah umur)” ;

Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum yang menangani perkara atas nama Terdakwa Purnomo Priadi Bin Slamet, dalam proses penerimaan Berita Acara Pemeriksaan dan Penyidik Polsek Kwadungan sampai adanya Pelimpahan Berkas Perkara ke Pengadilan Negeri Ngawi hingga adanya suatu proses persidangan secara prosedural, adalah mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP dan bukan mendakwakan Terdakwa dengan salah satu unsur dalam pasal yang termaktub di dalam Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengingat saksi/korban Yuliana pada saat kejadian sudah berusia diatas 18 tahun (18 tahun 2 bulan 15 hari) sebagaimana pemahaman dalam berbagai Konsep Hukum di atas adalah belum dewasa/ wanita yang dibawah umur. Sehingga termasuk dalam kategori/ pemahaman yang sesuai dengan bunyi dari maksud dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP yakni “barang siapa melarikan wanita yang dibawah umur dengan tiada ijin orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan wanita itu sendiri, dengan maksud untuk memiliki wanita itu baik dengan perkawinan maupun tiada dengan perkawinan” ;

Sedangkan bila kita mencermati makna yang terkandung di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah guna melindungi para anak-anak generasi bangsa dari segala macam tindakan kriminalisasi sebagaimana yang tertuang didalamnya yang dipertegas dalam asas dan tujuan atas undang-undang tersebut ;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 2263 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama jalannya pemeriksaan di depan persidangan atas nama Terdakwa, telah kami masukkan dalam pertimbangan tuntutan pidana kami atas diri Terdakwa di dalam hal-hal yang memberatkan yaitu :

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi/korban Yuliana ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan keluarga korban ;

Bahwa hal-hal yang memberatkan terhadap diri Terdakwa sebagai “act of man or actus hominis” tersebut tidak dijadikan pertimbangan dalam hal penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi di Ngawi yang telah memeriksa dan mengadili Terdakwa hingga adanya suatu putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi di Ngawi dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut Hakim tidak melakukan suatu ratio decidendi (pertimbangan yuridis dalam mengambil suatu keputusan) yang arif dan bijaksana dalam penegakan hukum khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dengan tidak memberikan hukuman (justru pembebasan) kepada Terdakwa ;

Sehingga dalam law enforcement, rechtstoepassing, rechtshandhaving (penegakan hukum; Bld) baik secara makro maupun secara mikro tidak terpenuhi iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuen (rasa keadilan serta kehendak yang ajeg untuk diberikan kepada masing-masing bagiannya) dan tujuan dari hukum yakni Gerechtigheit (keadilan), Rechtssicherheit (kepastian hukum), dan Zweckmassigkeit (kemanfaatan) tidak terwujud secara pasti dan hanya merupakan fiksi hukum maupun argumentasi semata (methodisch beredeneerde regelen) ;

Sehingga kami berpendapat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi di Ngawi didalam acara mengadili belum melaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya yakni menurut Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman RI sebagaimana dalam penjelasannya didalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1) tersebut dinyatakan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” dan dalam ayat

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2263 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dinyatakan "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa" ;

Dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi di Ngawi tidak memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang tumbuh kembang dalam masyarakat sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi di Ngawi tersebut, tidak membuat deterrence effect (efek jera) terhadap Terdakwa dan tidak akan mempunyai prevency effect (daya tangkal) bagi masyarakat lainnya bahkan menimbulkan suatu "disobedience of law" (ketidaktaatan terhadap hukum) dalam pemberantasan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat bahkan berpotensi rusaknya sendi-sendi atas kualitas regenerasi anak bangsa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan fakta yang diketemukan dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dikaitkan pula dengan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah membawa pergi saksi Yuliana dari rumahnya menuju ke tempat-tempat lokasi di Baben Desa Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan dari tanggal 21 Januari 2011 ± pukul 16.30 WIB sampai dengan tanggal 23 Januari 2011 tanpa ijin orang tua saksi korban ;
- Bahwa pada saat saksi korban meninggalkan rumahnya dan dibawa lari oleh Terdakwa, korban berumur 18 tahun 2 bulan (umur dibawah dewasa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 2263 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi/korban Yuliana ;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih anak-anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 132/Pid.B.An/2011/PN.Ngw., tanggal 19 Mei 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 132/Pid.B.An/2011/PN.Ngw., tanggal 19 Mei 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Purnomo Priadi Bin Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melarikan wanita yang dibawah umur dengan tiada ijin orang tuanya atau walinya" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Purnomo Priadi Bin Slamet oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2263 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Legenda warna hitam No.Pol. AE 3975 PN, No.Sin. NFGEE1170517, No.Ka. MH1NFGEE102K170858 An. Lugito RT.02/09, Desa Bayem Wetan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Ngawi ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa (orang tua Terdakwa) ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 7 Juni 2012** oleh **H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mansur Kartayasa, SH., MH.** dan **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

MH. ttd./

H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Ketua :

ttd./

H. M. Imron Anwari, SH., SpN.,

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 10 dari 16 Hal Put. No. 2263 K/Pid.Sus/2011